

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan merupakan kerjasama antara pihak pemilik usaha (prinsipal) dengan pihak yang melakukan tindakan demi menjalankan wewenang pemilik usaha (agen). Pihak prinsipal akan memberikan wewenangnya untuk menjalankan usahanya kepada pihak agen (Rohaeni & Aryati, 2012).

Kerjasama kontraktual yang terjalin diantara keduanya tersebut pihak agen akan menjalankan tugasnya sesuai dengan perjanjian, tugas, tanggung jawabnya kepada pihak prinsipal. Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan mengenai adanya benturan kepentingan antara pihak manajemen dengan pemilik karena pihak manajemen yang memiliki informasi mengenai perusahaannya lebih banyak dan tidak sebanding dengan informasi yang dimiliki oleh pemilik. Oleh karena itu kehadiran pihak independen akan membantu pemilik dalam hal mengkonfirmasi kewajaran informasi laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen (Hendriksen, 2000 dalam Septiana, 2015).

Teori keagenan mengacu pada kontrak kerja yang terjalin antara pihak agen dan pihak prinsipal dengan proporsi hak dan kewajiban masing-masing dengan

memaksimalkan utilitas. Hak yang dimiliki tersebut memungkinkan masing-masing pemangku kepentingan berusaha untuk mengendalikan jalannya perusahaan. Contohnya mengenai pendanaan guna memajukan perusahaan, kedua belah pihak akan berusaha mengeluarkan pendapat agar memperoleh keuntungan optimal. Manajemen memiliki informasi mengenai kondisi perusahaan yang jauh lebih banyak dibandingkan prinsipal. Hal tersebut membuat manajemen memiliki kesempatan paling besar untuk mengolah perusahaan. Dengan adanya asimetri informasi tersebut dapat memicu adanya *agency problem*. Masalah keagenan tersebut dapat diselesaikan melalui *agency cost*. Alternatif untuk mengatasi masalah keagenan contohnya dengan meningkatkan kepemilikan manajerial. Hal ini dimaksudkan agar manajer dapat merasakan dampak atau manfaat dari keputusan yang dia ambil dan apabila mengalami kerugian atas keputusan tersebut dapat dirasakannya pula. Kepemilikan manajer ini dapat mensejajarkan kepentingan antara agen dan prinsipal sehingga dapat dijadikan insentif bagi para manajer untuk meningkatkan kinerjanya. Manajer juga dapat menggunakan hutang dengan optimal sebagai tujuan untuk mengurangi biaya keagenan.

Alternatif kedua yaitu dengan meningkatkan *dividend payout ratio* sehingga tidak banyak tersedia arus kas bebas dan manajemen akan mencari pendanaan dari luar untuk pembiayaan investasi. Selain itu, dapat meningkatkan pendanaan dengan hutang. Hutang akan menurunkan arus kas bebas sehingga dapat meminimalisir pemborosan yang dilakukan manajemen. Alternatif keempat yaitu dengan mengawasi agen yang dilakukan oleh investor

institusional. Distribusi saham antara pemegang saham antara pemegang saham dari luar dapat mengurangi biaya keagenan. Kepemilikan yang besar dapat menjadi sumber kekuasaan yang dapat mendukung atau menolak terhadap keberadaan manajemen. Kepemilikan institusi lain akan meningkatkan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen.

Jensen and Meckling (1976) mengungkapkan bahwa *agency cost* sebagai penjumlahan dari: (1) biaya pengawasan (*monitoring expenditure*) oleh pemegang saham; (2) biaya yang dikeluarkan pihak manajemen untuk menghasilkan transparansi laporan, misalnya biaya audit dan (3) biaya penjaminan (*bonding expenditure*) oleh agen, yaitu biaya yang disebabkan karena menurunnya nilai kepemilikan prinsipal dalam bentuk opsi dan berbagai manfaat untuk menyelaraskan kepentingan prinsipal dan agen.

Komite merupakan bagian penting untuk melakukan pengawasan manajemen agar terwujud *good corporate governance*. Ada dua mekanisme pengawasan yaitu pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Mekanisme pengawasan internal dilakukan oleh dewan komisaris dan komite sedangkan mekanisme pengawasan eksternal dilakukan oleh auditor eksternal atau akuntan publik. Komite tersebut dapat mengatasi masalah keagenan karena dapat memprediksi ketika adanya biaya agensi yang cenderung tinggi, contohnya yaitu *leverage* tinggi dan ukuran perusahaan yang besar. (Chen, et al., 2009 dalam Andarini dan Januarti, 2010).

2. Teori Kepatuhan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia kata kepatuhan berasal dari kata patuh, patuh diartikan sebagai suka menurut perintah, taat kepada perintah/aturan dan disiplin. Kepatuhan adalah memiliki sifat patuh, tunduk, patuh pada ajaran atau peraturan.

Peraturan mengenai ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan yang telah diaudit diatur dalam peraturan surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-36/PM/2003 yang menjelaskan tentang laporan keuangan tahunan beserta laporan auditor independen wajib disampaikan kepada BAPEPAM paling lambat 90 hari atau akhir bulan ketiga setelah tanggal berakhirnya laporan keuangan tahunan. Peraturan BAPEPAM tersebut mengindikasikan adanya kepatuhan yang harus dilakukan oleh individu maupun organisasi yang terdaftar di BEI agar dapat menyampaikan laporan keuangan tahunan yang diaudit sesuai dengan peraturan tersebut. Keadaan tersebut sesuai dengan teori kepatuhan.

Menurut Tyler (1990) terdapat dua perspektif tentang kepatuhan hukum. Perspektif instrumental merupakan kepatuhan hukum individu yang didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan insentif, serta penalti yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif merupakan kepatuhan hukum yang berhubungan dengan apa yang dianggap orang sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi.

Seseorang memiliki kecenderungan untuk mematuhi hukum yang dianggap sejalan dengan norma-norma internal mereka. Komitmen

normatif melalui moralitas personal adalah perilaku mematuhi hukum adalah suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi adalah perilaku untuk mematuhi aturan karena wewenang penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008 dalam Sulisty, 2010). Teori kepatuhan memengaruhi individu untuk berusaha mematuhi peraturan yang berlaku, begitu pula dengan organisasi akan berusaha untuk mematuhi aturan BAPEPAM dalam hal menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit tepat pada waktunya.

3. *Auditing*

Arens et al. 2009 mengungkapkan mengenai *auditing* merupakan pekerjaan yang terstruktur dan sesuai dengan standar untuk mengumpulkan, mengakumulasi, dan mengevaluasi bukti yang ditemukan di lapangan mengenai informasi kemudian menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi terhadap informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditentukan. Tiga kriteria yang harus dimiliki oleh auditor independen adalah (1) auditor menjunjung tinggi rasa independensi, (2) pendapat yang dikeluarkan oleh auditor independen wajib didukung dengan bukti-bukti kuat sebagai dasar pengambilan keputusan pendapat tersebut, (3) auditor memiliki sifat dapat bertanggung jawab atas laporan keuangan auditan.

Berikut ini merupakan jenis audit berdasarkan ruang lingkup dan objeknya menurut Arens et al. 2009 adalah:

- 1) Audit Operasional

Audit operasional lebih berfokus untuk mengevaluasi tingkat efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan perusahaan mengenai metode dan prosedur aktivitas operasional perusahaan.

2) Audit Kepatuhan

Audit kepatuhan yaitu audit yang dilakukan untuk mengetahui dan menentukan seberapa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi dan peraturan yang berlaku.

3) Audit Laporan Keuangan

Audit yang dilakukan untuk menilai tingkat kewajaran laporan keuangan yang akan disajikan oleh perusahaan kepada publik.

Ada standar *auditing* yang dijadikan pedoman oleh auditor dalam mengaudit yaitu Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Berikut ini Pernyataan Standar *Auditing* (PSA) No. 1 dalam Mulyadi (2009):

a) Standar Umum

- a. Auditor memiliki kemampuan atau keahlian dalam bidang *auditing* dan melaksanakan teknis agar dapat menjalankan tanggung jawabnya.
- b. Sikap independensi, mental, dan hal lain yang berhubungan dengan perikatan dengan klien harus dijunjung tinggi oleh auditor.
- c. Auditor harus menggunakan kemahiran profesional, cermat, dan tepat dalam melaksanakan audit.

b) Standar Pekerjaan Lapangan

- a. Pekerjaan lapangan harus direncanakan terlebih dahulu. Apabila menginginkan asisten dalam *auditing* wajib disupervisi.
 - b. Auditor memahami pengendalian internal atas perusahaan klien.
 - c. Melakukan inspeksi, pengamatan, meminta keterangan, mengkonfirmasi dapat menemukan bukti audit yang kompeten sebagai dasar mengeluarkan pendapat atas laporan keuangan yang telah diaudit.
- c) Standar Pelaporan
- a. Laporan auditor berisi tentang keterangan bahwa laporan keuangan perusahaan klien telah disusun sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum (PABU) di Indonesia atukah belum.
 - b. Apabila penerapan prinsip akuntansi pada periode berjalan mengalami perubahan dengan periode sebelumnya maka wajib diungkapkan.
 - c. Dalam laporan keuangan yang disusun oleh klien harus ada pengungkapan informatif yang tepat dan memadai, kecuali apabila dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. *Audit Delay*

Dalam mengaudit suatu laporan keuangan ada batas waktu yang diberikan kepada auditor eksternal untuk menyelesaikan laporan keuangan yang sedang diaudit tersebut. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada BAPEPAM-LK paling lambat pada tiga bulan (sembilan puluh hari) setelah tanggal laporan

keuangan tahunan. Apabila perusahaan terlambat dalam melaporkan laporan keuangan tersebut maka akan berpengaruh pada nilai ketepatan penyampaian laporan keuangan (*timeliness*) sehingga manfaat dari laporan keuangan tersebut semakin berkurang. Akibatnya dapat memengaruhi kestabilan harga saham di pasar karena terlambatnya penyampaian laporan keuangan tersebut. Investor tertarik pada penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu karena mereka akan berpikir bahwa penyampaian laporan keuangan yang tepat waktu dengan *unqualified opinion* maka perusahaan tersebut sehat dan aman untuk berinvestasi. Apabila perusahaan tersebut mengalami *delay* dalam menyampaikan laporan keuangan kepada publik maka investor akan berpikir bahwa ada masalah di dalam perusahaan tersebut yang membuat auditor semakin lama melakukan *auditing* pada laporan keuangan perusahaan tersebut sehingga investor cenderung lebih berhati-hati untuk menginvestasikan modal mereka (Asthon et al., 1987 dalam Bangun 2012).

5. Penerapan *International Financial Reporting Standards* (IFRS)

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan teknologi, gaya hidup, politik, dan lain sebagainya menyebabkan jalur lintas bisnis antar negara juga semakin mudah dijangkau dan berkembang pesat, sehingga diperlukan adanya satu standar pelaporan keuangan yang dapat diikuti oleh seluruh negara untuk memudahkan kerjasama antar negara. IFRS (*International Financial Reporting Standards*) merupakan terobosan baru yang dibuat dan dikembangkan oleh *International Accounting Standards*

Board (IASB) yaitu standar pelaporan keuangan internasional yang dapat membantu perusahaan diseluruh dunia dalam menyajikan laporan keuangan bagi publik diseluruh dunia (Prihadi, 2012).

Menurut Ankarath et al., dalam Prihadi (2012) Standar pelaporan keuangan internasional (IFRS) telah digunakan lebih dari 100 negara di dunia. Untuk memudahkan menjalin kerjasama ekonomi antar negara Indonesia juga mengkonversi IFRS menjadi PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan).

International Financial Reporting Standards (IFRS) memiliki tiga ciri utama yaitu:

1) *Principal-Based* (Berbasis Prinsip)

Di dalam IFRS hanya mengatur mengenai hal-hal pokok saja sedangkan untuk prosedur dan kebijakan yang lebih detail diserahkan kepada pengguna. Akibatnya pengguna memerlukan *professional judgement* yang tepat untuk menerapkan standar. Akuntan wajib mempunyai pengetahuan, skill, dan etika untuk dapat membuat *judgement* yang tepat.

2) *Fair Value* (Nilai Wajar)

Untuk dapat meningkatkan relevansi informasi akuntansi diperlukan nilai wajar yang lebih detail. Pada standar sebelumnya juga menggunakan dasar nilai wajar namun nilai wajar hanya diterapkan pada pencatatan awal dan penilaian setelah pencatatan awal pada beberapa aset saja yang memiliki nilai wajar (aset yang mempunyai kuotasi pasar aktif contohnya

saham). Di dalam *International Financial Reporting Standards* (IFRS) penggunaan dasar *fair value* diperluas lagi seperti pada aset biologi, aset tetap, properti investasi, dan aset tidak berwujud sebagai pilihan metode selain metode biaya.

3) *Disclosure* (Pengungkapan)

Agar laporan keuangan yang disajikan lebih dapat diandalkan maka IFRS mewajibkan untuk pengungkapan (*disclosure*) informasi yang lebih banyak sehingga memengaruhi pertimbangan keputusan yang diambil oleh pengguna laporan keuangan (Martini, 2012).

Selain itu IFRS juga mengharuskan perusahaan melakukan *review* terhadap sistem operasional perusahaan (SOP) dan prosedur akuntansi perusahaan. Misalnya *review* penggunaan estimasi pada tanggal pelaporan untuk menguji validitas estimasi tersebut. (Martini, 2012).

IFRS bagi masing-masing perusahaan memiliki dampak yang berbeda-beda tergantung dari jenis industri, jenis transaksi, elemen laporan keuangan yang dimiliki dan pilihan kebijakan akuntansi yang dipilih perusahaan. Beberapa perusahaan harus mengubah sistem operasi dan bisnis perusahaan dan beberapa perusahaan lainnya hanya mengubah pada prosedur akuntansi. Perusahaan yang sangat terdampak dengan adanya IFRS ini adalah perusahaan perbankan sehingga banyak perubahan yang harus dilakukan oleh perusahaan perbankan. Tidak hanya pada perusahaan bank itu saja namun peraturan Bank Indonesia

juga harus diubah. Misalnya mengenai penyisihan atas kredit yang disalurkan. (Martini, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ketut Tanti menemukan beberapa dampak adanya IFRS yaitu:

1) Dampak Implementasi IFRS pada Sistem Akuntansi

Principle based berarti bahwa IFRS tidak bersifat kaku namun hanya memberikan prinsip-prinsip pokok umum standar akuntansi yang harus diikuti dengan tujuan agar laporan keuangan yang dihasilkan relevan, dapat diandalkan, dan objektif selain daripada itu pengguna harus menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Perbandingan dengan standar akuntansi sebelumnya yang berbasis *rule based* lebih bersifat kaku dan rigid. Akibatnya akuntan harus memiliki keahlian dan pengetahuan untuk dapat membuat *professional judgement* yang tepat sehingga akan terjadi peralihan sistem akuntansi dari *rule based* ke *principal based*. Selain itu karakteristik yang kedua dalam IFRS yaitu *fair value* (nilai wajar). Dalam standar akuntansi sebelumnya menggunakan *historical cost* dan hanya beberapa yang menggunakan nilai wajar namun dengan adanya IFRS maka dilakukan peralihan standar akuntansi dari *historical cost* ke *fair value*. Peningkatan penggunaan nilai wajar misalnya pada beberapa aset tidak berwujud, aset biologis, properti investasi, dan aset keuangan. Dampak yang terakhir perubahan pada sistem akuntansi karena adanya IFRS yaitu mewajibkan perusahaan

untuk pengungkapan yang lebih banyak baik kualitatif maupun kuantitatif.

2) Dampak Implementasi IFRS pada Sistem Informasi Perusahaan

Dengan adanya Implementasi IFRS maka akan memiliki dampak pada sistem informasi di dalam perusahaan karena adanya perbedaan standar yang berlaku sebelum Implementasi IFRS dan standar yang berlaku setelah Implementasi IFRS, sehingga perusahaan perlu mengubah sistem informasi dalam perusahaan.

3) Dampak Implementasi IFRS pada Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan


Dampak signifikan yang terjadi pada pemberlakuan standar akuntansi yang baru pada SDM. Di dalam IFRS menganut *principle based* bukan *rule based* yang berarti bahwa IFRS hanya memberikan prinsip-prinsip dasar saja sedangkan hal-hal yang lebih mendetail diserahkan kepada pengguna. Untuk itu diperlukan pengetahuan, keahlian untuk membuat *professional judgement* yang tepat untuk mempersiapkan laporan keuangan dan dalam hal *auditing*. Baik akuntan maupun auditor harus memiliki kemampuan, pengetahuan, etika yang baik untuk menghasilkan kinerja yang baik. *Principle based* menuntut akuntan untuk dapat memahami mengenai transaksi bisnis dan ekonomi perusahaan secara mendasar sebelum membuat *professional judgement*. Auditor juga dituntut harus membuat berbagai macam estimasi yang telah dibuat oleh klien untuk menguji kelayakannya serta mempunyai

kemampuan menginterpretasikan tujuan dari standar sehingga untuk membuat *professional judgement* yang tepat maka perlu pemahaman yang baik dalam hal transaksi maupun laporan keuangan.

4) Dampak Implementasi IFRS pada Sistem Organisasi Perusahaan

Dampak yang terjadi dengan adanya Implementasi IFRS (*International Financial Reporting Standards*) yaitu mengubah cara perusahaan mengolah bisnisnya. Perubahan tidak terjadi pada pembuatan laporan keuangannya saja namun juga memengaruhi pada proses bisnis perusahaan. Maka perlunya membuat pengendalian internal khususnya dalam hal pelaporan keuangan agar laporan keuangan dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Berikut *roadmap* Implementasi PSAK ke IFRS yang dibuat oleh DSAK (Prihadi, 2012).



Gambar 2.1
Roadmap Implementasi IFRS

Tabel 2.1
Daftar IFRS per 2009

NO	Standar	
1	IFRS 2	<i>Share-Based Payment</i>
2	IAS 21	<i>The Effects Of Changes In Foreign Exchange Rates</i>
3	IAS 27	<i>Consolidated And Separate Financial Statements</i>
4	IFRS 5	<i>Non-Current Assets Held For Sale And Discontinued Operations</i>
5	IAS 28	<i>Investment In Associates</i>
6	IFRS 7	<i>Financial Instrument: Disclosures</i>
7	IFRS 8	<i>Operating Segment</i>
8	IAS 31	<i>Interest In Joint Ventures</i>
9	IAS 1	<i>Presentation Of Financial</i>
10	IAS 36	<i>Impairment Of Assets</i>
11	IAS 37	<i>Provisions, Contingent Liabilities And Contingent Asset</i>
12	IAS 8	<i>Accounting Policies, In Accounting Estimates Errors</i>

Tabel 2.2
Daftar IFRS per 2010

1	IAS 7	<i>Cash Flow Statements</i>
2	IAS 41	<i>Agriculture</i>
3	IAS 20	<i>Accounting For Government Grants And Disclosure Of Government Assistance</i>
4	IAS 29	<i>Financial Reporting In Hyperinflationary Economies</i>
5	IAS 24	<i>Related Party Disclosures</i>
6	IAS 38	<i>Intangible Asset</i>
7	IFRS 3	<i>Business Combination</i>
8	IFRS 4	<i>Insurance Contract</i>
9	IAS 33	<i>Earnings Per Share</i>
10	IAS 19	<i>Employee Benefits</i>
11	IAS 34	<i>Interim Financial Reporting</i>
12	IAS 10	<i>Events After The Reporting Period</i>
13	IAS 11	<i>Construction Contract</i>
14	IAS 18	<i>Revenue</i>
15	IAS 12	<i>Income Taxes</i>
16	IFRS 6	<i>Exploration For And Evaluation Of Mineral Resources</i>
17	IAS 26	<i>Accounting And Reporting By Retirement Benefit Plan</i>

Tahun 2013 merupakan Implementasi gelombang kedua bagi Indonesia dalam mengadopsi IFRS. Indonesia belum mengambil keputusan untuk mengadopsi IFRS secara penuh.

Tabel 2.3

Daftar PSAK per 12 Juli 2013

NO	Standar	
1	ISAK 27	Pengalihan Aset dari Pelanggan
2	ISAK 28	Pengakhiran Liabilitas Keuangan dengan Instrumen Ekuitas
3	ISAK 29	Biaya Pengupasan Lapisan Tanah Tahap Produksi pada Tambang Terbuka
4	PPSAK 12	Pencabutan PSAK 33 (PSAK untuk Industri Pertambangan)

Tabel 2.4

Daftar PSAK per 19 Desember 2013

NO	Standar	
1	PSAK 1	Penyajian Laporan Keuangan
2	PSAK 4	Laporan Keuangan Tersendiri
3	PSAK 15	Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
4	PSAK 24	Imbalan Kerja
5	PSAK 65	Laporan Keuangan Konsolidasian
6	PSAK 66	Pengaturan Bersama (menggantikan PSAK 11 dan PSAK 12)
7	PSAK 67	Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain
8	PSAK 68	Pengukuran Nilai Wajar

Tabel 2.5

Daftar PSAK per 24 April 2014

NO	Standar	
1	PSAK 46	Pajak Penghasilan
2	PSAK 48	Penurunan Nilai Aset
3	PSAK 50	Instrumen Keuangan: Penyajian
4	ISAK 26	Penilaian Ulang Derivatif Melekat

5	ISAK 25	Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran
6	PSAK 60	Instrumen Keuangan: Pengungkapan

Tabel 2.6

Daftar IFRS Pengecualian Per 2014

NO	Standar		Keterangan
1	IFRS 1	<i>First Time Adoption of International Financial Reporting Standards</i>	Menunggu adopsi penuh IFRS
2	IFRS 9	<i>Financial Instruments</i>	Menunggu finalisasi IFRS 9 secara utuh
3	IAS 41	<i>Agriculture</i>	Menunggu finalisasi pembahasan IASB atas amademen IAS 41 (estimasi kuartal ketiga 2014)
4	IFRIC 15	<i>Agreements for the Construction of Real Estate</i>	IASB telah menerbitkan IFRS 15 <i>Revenue from Contracts with Customers</i> (26 Mei 2014) yang akan mencabut IFRIC 15
5	IFRIC 21	<i>Levies</i>	Dalam pembahasan dan akan mengikuti perkembangan penerapan yuridiksi lain

Tidak semua standar IFRS diatas diambil sepenuhnya dan diubah menjadi PSAK, itulah mengapa IAI memilih konvergensi daripada *adaption* dan *full adoption*. Perbedaan antara konvergensi, *adaption* dan *full adoption* akan digambarkan dalam tabel berikut (Simbolon, 2011:3).

Tabel 2.7

Perbedaan Adaptasi, Konvergensi, dan Adopsi

Perbedaan	<i>Adaption</i>	<i>Convergence</i>	<i>Full Adoption</i>
Arti Harafiah	Adaptasi/penyelarasan	Pertemuan pada suatu titik	Adopsi/pemakaian

Standar akuntansi	Membuat standar yang benar-benar baru	Membuat standar baru dengan mempertimbangkan keadaan yang berlaku	Menerjemahkan standar lama menjadi standar baru
Contoh Negara	Indonesia sebelum IFRS	Indonesia setelah 2012	Australia, Hongkong

Daftar IFRS *updates* yang telah berlaku efektif

Tabel 2.8

Daftar IFRS di Indonesia Telah Berlaku Efektif

Standar	Tanggal Efektif
IFRS 13 <i>Fair Value Measurement</i>	1 Januari 2013
<i>The package of five:</i> – <i>IFRS 10 Consolidated financial statements</i> – <i>IFRS 11 Joint arrangements</i> – <i>IFRS 12 Disclosure of Interests in other entities</i> – <i>IAS 27 Separate financial statements (Revisi 2011)</i> – <i>IAS 28 Investments in associates and joint ventures (Revisi 2011)</i>	1 Januari 2013
IAS 19 <i>Employee Benefits (Revisi 2011)</i>	1 Januari 2013
Amandemen IFRS 1 <i>First Time Adoption of International Financial Reporting Standards</i> , terkait dengan: – <i>Government Loans</i> – <i>Presentation of items of other comprehensive income</i>	1 Januari 2013
Amandemen IFRS 7 <i>Financial Instruments: Disclosures</i> dan IAS 32 – <i>Financial instruments: Presentation, mengenai Offsetting financial assets and financial liabilities and the related disclosures</i>	1 Januari 2013
IFRIC 20 <i>Stripping costs in the production phase of a surface mine</i>	1 Januari 2013
Standar	Tanggal Efektif
<i>Annual Improvement to IFRSs 2009-2011 Cycle</i> , termasuk didalamnya merupakan amandemen untuk beberapa standar berikut: – <i>IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting Standards</i> , terkait dengan <i>repeated application of IFRS 1</i> dan <i>borrowing costs</i> – <i>IAS 1 Presentation of financial statements</i> mengenai <i>clarification of the requirements for comparative</i>	1 Januari 2013

<i>information</i> – IAS 16 <i>Property, plant and equipment</i> mengenai <i>classification of servicing equipment</i> – IAS 32 <i>Financial Instruments: Presentation</i> mengenai <i>tax effect of distribution to holders of equity instruments</i> – IAS 34 <i>Interim financial reporting</i> mengenai <i>Interim financial reporting and segment information for total assets and liabilities</i>	
IFRIC 21: <i>Levies</i>	1 Januari 2014
Amandemen IFRS 10 <i>Consolidated financial statements</i> , IFRS 12 <i>Disclosure of interest in other entities</i> , dan IAS 27 <i>Separate financial statements</i> mengenai <i>investments entities</i>	1 Januari 2014
IAS 32 <i>Financial instruments: Presentations</i> mengenai <i>offsetting financial assets and financial liabilities</i>	1 Januari 2014
IAS 36 <i>Impairment of assets</i> , mengenai <i>recoverable amount disclosures for non-financial asset</i>	1 Januari 2014
IAS 39 <i>Financial instruments: Recognition and Measurement</i> , mengenai <i>novation of derivatives and continuation of hedge accounting</i>	1 Januari 2014

Tabel 2.9
Daftar IFRS di Indonesia Belum Berlaku Efektif

Standar	Tanggal Efektif
<i>Annual Improvements</i> atas <i>IFRSs 2010-2012</i> , termasuk didalamnya merupakan amandemen untuk beberapa standar berikut: IFRS 2 <i>Shared based payments</i> mengenai <i>definition of vesting condition</i> – IFRS 3 <i>Business combinations</i> mengenai <i>accounting for contingent consideration in a business combination</i> – IFRS 8 <i>Operating segment</i> mengenai: a. <i>aggregation of operating segment, dan</i> b. <i>reconciliation of the total of the reportable segments' assets to the entity's assets</i> – IFRS 13 <i>Fair value measurement</i> mengenai <i>short term receivables and payables</i> – IAS 16 <i>Property, plant, and equipment</i> dan IAS 38 <i>Intangible asset</i> mengenai <i>revaluation method: proportionate restatement of accumulated depreciation/amortisation</i> – IAS 24 <i>related party disclosures</i> mengenai <i>key management personnel</i>	1 Juli 2014
<i>Annual Improvements to IFRS 2011-2013</i> , termasuk didalamnya merupakan amandemen untuk beberapa standar berikut: – IFRS 1 <i>First-time Adoption of International Financial Reporting</i>	1 Juli 2014

<i>Standards mengenai effective IFRS</i> – IFRS 3 <i>Business Combinations</i> mengenai <i>scope of exception for joint ventures</i> – IFRS 13 <i>Fair Value Measurement</i> mengenai <i>scope of portfolio exception</i> (paragraph 52) – IAS 40 <i>Investment property</i> mengenai <i>interrelationship between IFRS 3 dan IAS 40</i>	
IFRS 14 <i>Regulatory Deferral Accounts issued</i>	1 Januari 2016
Amandemen IAS 16 <i>Property, plant, and equipment</i> dan IAS 41 <i>Agriculture</i> mengenai <i>bearer plants</i>	1 Januari 2016
Amandemen IFRS 11 <i>Joint arrangements</i> mengenai IFRS 11 <i>Joint arrangements</i>	1 Januari 2016
Amandemen IAS 27 <i>Separate financial statements</i> mengenai <i>equity method in separate financial statements</i>	1 Januari 2016
IFRS 15 <i>Revenue from Contracts with Customers issued</i>	1 Januari 2017
IFRS 9 <i>Financial Instruments (Complete standard)</i>	1 Januari 2018

Daftar Tabel 2.10
PSAK– Tidak Berlaku Lagi

PSAK 59 Perbankan Syariah
PSAK 31 Perbankan
PSAK 29 Pertambangan Minyak dan Gas
PSAK 33 Pertambangan Umum
PSAK 32 Kehutanan
PSAK 35 akuntansi pendapatan Jasa Telekomunikasi
PSAK 27 Akuntansi Koperasi
PSAK 37 Akuntansi Penyelenggaraan Jalan Tol
PSAK 9 Penyajian aktiva lancar dan kewajiban lancar
PSAK 49 Akuntansi Reksa Dana
PSAK 42 Akuntansi Perusahaan Efek
PSAK 12 Pengendalian Bersama
PSAK 11 Penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing
PSAK 39 Kerjasama Operasi
PSAK 17 Penyusutan
PSAK 21 Ekuitas
PSAK 40 Akuntansi Perubahan ekuitas anak perusahaan
PSAK 41 Akuntansi waran
PSAK 43 Akuntansi Anjak Piutang
PSAK 47 Tanah
PSAK 51 Kuasi Reorganisasi
PSAK 52 Mata uang Pelaporan
PSAK 54 Akuntansi Restrukturisasi Utang Piutang Bermasalah

Dari sekilas penjelasan sebelumnya, bahwa memang dibenarkan adanya perbedaan dalam penyajian laporan sebelum dan sesudah menerapkan IFRS. Berbagai aspek dijadikan pertimbangan dari segi laporan, cara, dan pengguna. Tapi itu semua kembali kepada perusahaan itu sendiri, jika memang ada hal yang harus diperbarui. Jika tidak, hal yang mungkin dilakukan sebagai langkah pengadopsian ialah melakukan beberapa perubahan tidak secara menyeluruh, melainkan hanya terkait dengan prosedur akuntansinya saja.

Kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat manajer tersebut berupa penerapan metode akuntansi pada perusahaan yang mereka kelola (Boediono, 2005). Penerapan IFRS sebagai standar global akan berdampak pada semakin sedikitnya pilihan-pilihan metode akuntansi sehingga akan meminimalisir praktik-praktik kecurangan akuntansi. Selain itu dengan melalui mekanisme *monitoring*, *corporate governance* yang berkualitas tinggi akan memiliki kualitas *monitoring* yang lebih tinggi pula sehingga dapat membatasi perilaku oportunistik manajer ataupun pemegang saham pengendali seperti manajemen laba melalui metode akuntansi yang dipilih. Akibatnya manajemen harus mengubah prosedur akuntansi dan hal lain yang telah dijelaskan sebelumnya yang dapat menyebabkan semakin lama proses *auditing* sehingga laporan keuangan auditan yang diterbitkan akan terlambat.

Komite Audit pada umumnya memiliki akses langsung dengan setiap unsur pengendalian dalam perusahaan sehingga diperlukan suatu mekanisme komunikasi antara komite audit dengan berbagai pihak, dengan kata lain semakin lancar komunikasi akan semakin meningkat kinerja dari pengendalian perusahaan. Hal ini sejalan dengan kerangka GCG (*Good Corporate Governance*) sendiri yang memiliki kandungan permintaan *disclosure* (pengungkapan) informasi yang kuat. Dengan adanya komite audit dan jumlah frekuensi rapat komite audit yang dilakukan semakin banyak maka *audit delay* semakin singkat.

6. Jenis Industri

Industri adalah bidang yang mengolah hasil bumi menggunakan keterampilan, alat-alat bantu dan ketekunan kerja untuk membuat suatu produk baru dari olahan hasil bumi tersebut.

Industri dibagi menjadi dua macam yaitu:

a. Industri Barang

Industri barang yaitu mengolah hasil bumi untuk menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Di dalam industri barang biasanya terdapat pabrik, sumber daya manusia, sumber daya alam, mesin, teknologi, material, modal, dan energi yang diolah bersama-sama sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan untuk menciptakan suatu produk unggulan yang siap digunakan oleh masyarakat umum atau diolah lebih lanjut untuk menghasilkan produk baru lainnya. Industri barang juga biasa dikenal dengan manufaktur. Manufaktur merupakan pembuatan produk dengan bantuan mesin untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi dengan pengawasan secara otomatis dan manual. Contohnya menghasilkan produk seperti pupuk, bibit tanaman, sepeda, obat-obatan, semen, makanan dan minuman, alat elektronik, dan lain sebagainya.

b. Industri Jasa

Kegiatan operasional industri jasa yaitu memberikan pelayanan jasa bagi masyarakat yang membutuhkan. Di dalam industri jasa tidak ada mengolah bahan baku akan tetapi kegiatan operasional yang dilakukan yaitu memberikan pelayanan atau jasa terhadap konsumen. Contohnya yaitu

asuransi, perbankan, penjahit, pengacara, kesehatan, pendidikan, transportasi umum, dan lain sebagainya.

Jenis industri berdasarkan produktivits perorangan menurut SK Kementrian Perindustrian No. 19/M/I/1987 adalah:

1) Industri Primer (Ekstraktif)

Kegiatan industri ini barang-barang produksinya tidak perlu diolah terlebih dahulu. Contohnya yaitu hasil pertanian, hasil pertambakan, hasil perkebunan, hasil peternakan, dan lain-lain.

2) Industri Sekunder (Manufaktur)

Industri manufaktur mengolah bahan baku atau bahan yang masih mentah untuk menghasilkan barang-barang baru yang dapat diolah kembali. Misalnya yaitu sarden, buah kaleng, komponen elektronik, dan lain-lain.

3) Industri Tersier (Jasa)

Industri tersier beroperasi dengan memberikan pelayanan jasa kepada konsumen yang membutuhkan. Produk yang dijual bukan berupa barang namun jasa. Contohnya yaitu bank, asuransi, jasa konsultasi, jasa audit, kesehatan, dan sebagainya.

4) Industri Kuarterner (Pengetahuan)

Industri ini beroperasi di bidang penelitian pengetahuan, dan teknologi yang berlevel tinggi. Misalnya yaitu peneliti, pengacara, dokter, dan lain-lain.

5) Industri Kuinari (Kultur dan Penelitian)

Beberapa penulis menganggap industri ini merupakan cabang dari industri kuarterner yaitu merupakan level tertinggi pengambilan keputusan di masyarakat atau perekonomian. Contohnya yaitu para eksekutif di pemerintahan, universitas, non-profit, kultur, media, dan lain sebagainya.

7. Kompleksitas Operasi Perusahaan

Beberapa perusahaan mendirikan perusahaan tidak hanya satu perusahaan melainkan memiliki beberapa anak perusahaan biasanya di sebut dengan perusahaan kelompok. Menurut S.M Bartman perusahaan kelompok yaitu terdiri dari susunan beberapa perusahaan yang berdiri sendiri di bawah satu pimpinan pusat atau induk perusahaan.

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi maka perusahaan kelompok secara keseluruhan terdiri dari perusahaan induk sebagai pemimpin pusat dan beberapa anak perusahaan yang merupakan suatu kesatuan. Namun bukan berarti dengan adanya kesatuan tersebut juga menjadi satu kesatuan ekonomi. Pada dasarnya anak perusahaan memiliki hukum secara yuridis berkedudukan terpisah mandiri dari induk perusahaan. Anak perusahaan adalah unit yang terpisah dan mandiri dari perusahaan induk. Berbeda dengan cabang (*branch*) bukanlah suatu kesatuan perusahaan yang mandiri secara yuridis. Cabang merupakan bagian dari unit yang tak terpisahkan oleh perusahaan pusat. Perusahaan pusat memiliki kuasa penuh atas cabang dan segala keuntungan dan kerugian menjadi hak perusahaan pusat.

Menurut Slagter, perusahaan kelompok tidak hanya terdiri dari perusahaan yang berbadan hukum PT saja. Akan tetapi anak perusahaan yang tidak terbentuk

badan hukum juga dapat bergabung dalam perusahaan kelompok misalnya CV atau Firma. Bartman juga mengemukakan bahwa anak perusahaan kecil lalu sahamnya dimiliki oleh perusahaan besar namun perusahaan kecil tersebut juga diberi wewenang untuk menjadi pengurus maka termasuk dalam perusahaan kelompok misalnya adalah perusahaan multinasional beserta cabang-cabangnya di seluruh negara.

Kompleksitas operasi perusahaan berhubungan dengan unit-unit perusahaan yang saling bekerjasama dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan. Jumlah anak perusahaan suatu perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan ukuran rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien KAP untuk diaudit (Widosari, 2012).

8. Struktur Kepemilikan Perusahaan

Menurut Hilmi dan Ali (2008) kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap saham suatu perusahaan publik. Kepemilikan publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi perusahaan dengan opini-opini berupa komentar ataupun kritikan dalam media masa apabila manajemen perusahaan tidak memiliki kinerja yang baik. Selain itu kepemilikan saham pihak luar membuat terbatasnya ruang gerak pihak manajemen untuk melakukan pengelolaan karena adanya tekanan dari pihak luar mengenai peningkatan kinerja perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham pihak luar membuat perusahaan berusaha sebaik-baiknya untuk taat pada peraturan agar terhindar dari komentar buruk dari pihak luar. Apabila terjadi *audit delay* maka

mengindikasikan bahwa ada masalah dalam perusahaan tersebut sehingga dapat memengaruhi keputusan investasi di masa yang akan datang.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Haryani & Wiratmaja (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan publik memiliki pengaruh negatif terhadap *audit delay*. Semakin besar kepemilikan publik akan membuat penyampaian laporan keuangan auditan kepada publik semakin cepat dan *audit delay* semakin pendek.

9. Komite Audit

Komite audit memiliki tugas untuk mengawasi perencanaan, pelaksanaan sesuai dengan prosedur kemudian mengevaluasi hasil audit yang bertujuan untuk menilai kelayakan dan jalannya sistem pengendalian internal sekaligus mengawasi penyusunan laporan keuangan di suatu perusahaan (Haryani dan Wiratmaja, 2014).

Di sebuah perusahaan, komite audit dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris menjalankan fungsinya yaitu mengawasi penelaahan laporan keuangan tahunan auditan dan laporan keuangan, proses pelaporan keuangan, sistem pengendalian internal, dan juga mengawasi proses *auditing*. Anggota komite audit akan diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris kemudian akan dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham. Dewan direksi memenuhi tanggung jawabnya terhadap perusahaan yang di atasnamakan oleh investor dan para pemangku kepentingan. Apabila sebuah perusahaan memiliki dewan direksi yang banyak, umumnya akan membentuk komite dari beberapa direksi agar dapat lebih fokus di area khusus misalnya

laporan keuangan, manajemen risiko, keberlangsungan, keamanan perusahaan, dan lain sebagainya. Komite memiliki pengambilan keputusan untuk merekomendasikan kepada direksi untuk membuat suatu tindakan dari hasil pengawasan yang telah dilakukan. Untuk dapat mengambil keputusan yang baik, efektif, dan efisien perlu dilakukan rapat komite audit. BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan) telah menetapkan rapat komite audit wajib dilakukan minimal 3-4x dalam setahun sehingga intensitas rapat yang tinggi dapat meminimalisir terjadinya *audit delay*.

10. *Audit Tenure*

Menurut Geiger dan Rughunandan (2002) *audit tenure* adalah jangka waktu sebuah kantor akuntan publik bekerjasama dengan kliennya yang diukur dengan jumlah tahun. Jadi *audit tenure* merupakan jangka waktu kantor akuntan publik memiliki perikatan kerja dalam rangka memberikan pelayanan jasa audit pada kliennya. Peraturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 menjelaskan bahwa hubungan perikatan kantor akuntan publik dan kliennya paling lama enam tahun berturut-turut sehingga semakin lama kantor akuntan publik mengaudit kliennya maka semakin singkat *audit delay* dikarenakan auditor sudah berkali-kali melakukan *auditing* pada perusahaan klien sehingga tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mengaudit laporan keuangan klien.

B. HASIL PENELITIAN DAHULU DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. Perbedaan *Audit Delay* Pada Saat Sebelum Dan Sesudah Implementasi IFRS Fase II

Audit delay merupakan keterlambatan perusahaan melaporkan laporan keuangan yang telah diaudit kepada BAPEPAM. Nilai ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit dapat menjadi pertimbangan pihak eksternal untuk mengambil keputusan karena nilai ketepatan waktu yang tidak terpenuhi mengindikasikan adanya masalah dalam perusahaan tersebut. Implementasi IFRS yang terjadi secara bertahap dapat menyebabkan auditor memerlukan waktu lebih panjang untuk memverifikasi penerapan IFRS pada perusahaan agar sesuai dengan aturan standar yang berlaku. Selain itu adanya penambahan *fair value* yang lebih banyak dari sebelumnya dapat menyebabkan semakin kompleksnya jalannya *auditing*.

Di dalam penelitian yang pernah dilakukan oleh Izsmi et al (2010) dalam Amirul & Shalleh (2014) menemukan bahwa sebelum implementasi IFRS, nilai minimum hari untuk *audit delay* adalah 20 hari, nilai maksimum *audit delay* adalah 486 hari, dan rata-rata adalah 114 hari. Namun setelah implementasi IFRS *audit delay* semakin panjang dari sebelum implementasi. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Amirul dan Shalleh (2014) mengungkapkan bahwa *audit report lag* meningkat saat implementasi IFRS. Yacoob & Che Ahmad (2011) menemukan bahwa penerapan IFRS memiliki dampak terhadap *audit delay* yaitu dengan adanya penerapan IFRS membuat *audit delay* semakin panjang. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa adanya penerapan IFRS memperpanjang *audit delay* karena

kompleksitas IFRS yang membuat akuntan publik membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang seharusnya terjadi.

Ha : Terdapat perbedaan antara *audit delay* pasca Implementasi IFRS pada saat sebelum dan sesudah Implementasi IFRS Fase II

2. Pengaruh Jenis Industri Terhadap *Audit Delay* Pasca Implementasi IFRS

Industri dapat diklasifikasikan menjadi industri finansial dan non finansial. Di dalam penelitian kali ini menggunakan sampel perusahaan perbankan sebagai industri finansial dan perusahaan manufaktur sebagai industri non finansial yang keduanya terdaftar dalam BEI.

Penelitian mengenai jenis industri pernah dilakukan oleh Ashton, et.al (1987) dalam Bangun (2012) melalui *univariate analysis* yang mengemukakan bahwa *audit lag* lebih lama terjadi pada perusahaan sektor keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Bangun (2012) yang menemukan hasil bahwa jenis industri berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Penelitian lainnya juga pernah dilakukan oleh Putri (2014) dengan hasil bahwa klasifikasi industri secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *audit report lag*. Namun penelitian lain yang dilakukan oleh Kusuma (2010) memiliki hasil bahwa jenis industri tidak memiliki pengaruh terhadap *audit report lag*.

Selain itu dampak adanya Implementasi IFRS membuat perusahaan perbankan melakukan perubahan besar yaitu perubahan pada peraturan Bank Indonesia membuat sehingga positif berpengaruh terhadap *audit delay*.

Pada hipotesis ini peneliti tidak bertujuan untuk memisahkan antara perusahaan perbankan dengan perusahaan manufaktur, karena uji hipotesis yang dilakukan adalah uji pengaruh yaitu bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh bermakna jenis industri terhadap *audit delay*. Adapun hipotesis yang diturunkan adalah perusahaan perbankan berpengaruh positif terhadap *audit delay* merupakan variabel penjelas yang menjelaskan bahwa berdasarkan dampak Implementasi IFRS yang memiliki dampak besar adalah perusahaan perbankan dibandingkan sektor lainnya.

H₁ : Perusahaan perbankan berpengaruh positif terhadap *audit delay* pasca Implementasi IFRS

3. Pengaruh Kompleksitas Operasi Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Pasca Implementasi IFRS

Kompleksitas operasi perusahaan yaitu tingkat kerumitan yang dialami suatu perusahaan dikarenakan jumlah anak perusahaan yang dimiliki perusahaan induk.

Setiap jenis industri memiliki dampak masing-masing atas implementasi IFRS. Dampak yang besar terhadap perusahaan induk juga akan memengaruhi dampak perubahan pada anak perusahaan. Beberapa dampak IFRS yang memengaruhi selain pada operasi perusahaan selain pada sistem akuntansi dapat juga terjadi pada sistem informasi maupun sumber daya manusia.

Perusahaan induk yang memiliki banyak anak perusahaan jika memang harus melakukan perubahan akibat adanya implementasi IFRS maka harus

membuat perubahan sehingga menambah panjang waktu untuk mengaudit bagi auditor.

Penelitian Ashton et.al (1987) dalam Ariyani dan Budiarta (2014) menemukan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*. Hal ini juga didukung oleh penelitian dari Sulisty (2010) yang mengungkapkan adanya hubungan positif antara kompleksitas operasi perusahaan dengan *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan Saputri (2012) dan Ariyani (2014), membuktikan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*, yang berarti bahwa semakin tinggi kompleksitas operasi perusahaan maka semakin lama *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Widosari dan Rahardja (2012) menemukan bahwa apabila perusahaan memiliki anak perusahaan maka transaksi yang dimiliki klien semakin kompleks karena adanya laporan konsolidasi yang harus diaudit. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya membuktikan bahwa kompleksitas operasi perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap *audit delay*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Latifa, 2015 membuktikan adanya pengaruh yang tidak signifikan antara kompleksitas operasi perusahaan dengan *audit delay*. Angraningrum (2013) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Pada penelitian yang pernah dilakukan oleh Yacoob & Che-Ahmad (2011) yang menyatakan bahwa kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay*.

H₂ : Kompleksitas operasi perusahaan berpengaruh positif terhadap *audit delay* pasca Implementasi IFRS

4. Struktur Kepemilikan Perusahaan Terhadap *Audit Delay* Pasca Implementasi IFRS

Menurut Hilmi dan Ali (2008) kepemilikan publik merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat terhadap saham suatu perusahaan publik. Kepemilikan publik memiliki kekuatan untuk memengaruhi perusahaan dengan opini-opini berupa komentar ataupun kritikan dalam media masa apabila manajemen perusahaan tidak memiliki kinerja yang baik. Dengan begitu dalam rangka untuk menjaga reputasi perusahaan maka kepemilikan publik dapat mendesak perusahaan untuk selalu menerbitkan laporan keuangan tepat pada waktunya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Savitri (2011) bahwa kepemilikan saham yang besar akan membuat pengendalian operasional dapat dilakukan lebih baik karena adanya pihak luar yang menentukan dan pengambilan keputusan perusahaan sehingga struktur kepemilikan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalisah (2013) menghasilkan kepemilikan publik berpengaruh negatif terhadap *audit delay*. Hal ini dikarenakan adanya pemantauan dari investor dan menjaga nama baik perusahaan agar tidak ada komentar yang buruk atau kritikan yang dapat dilakukan masyarakat di media massa sehingga manajemen akan menjaga nilai ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan auditan kepada publik.

H₃ : Struktur kepemilikan perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pasca Implementasi IFRS

5. Pengaruh Keberadaan Komite Audit Terhadap *Audit Delay* Pasca Implementasi IFRS

Berdasarkan peraturan BAPEPAM, setiap perusahaan *go public* wajib membentuk komite audit yang beranggotakan minimal 3 orang. Bapepam memberikan ketentuan pada komite audit untuk mengadakan rapat komite audit minimal 3-4x dalam satu tahun. Semakin banyak intensitas rapat komite audit maka *audit delay* semakin singkat.

Hasil penelitian Mumpuni (2011) mengungkapkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin banyak anggota dalam komite audit suatu perusahaan maka semakin singkat *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Haryani dan Wiratmaja (2014) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh pada *audit delay*. Hal menunjukkan bahwa penambahan anggota komite audit akan cenderung meningkatkan proses pengawasan dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi lebih sesuai dengan standar yang berlaku umum ini berarti waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit menjadi lebih pendek. Namun Marsono (2013) dalam Haryani dan Wiratmaja (2014), dalam penelitiannya menguji beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *audit delay* salah satunya yaitu keberadaan komite audit. Hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh yang positif signifikan sejalan dengan peraturan Bapepam tentang

jumlah komite. Komite audit bertugas memantau perencanaan dan pelaksanaan kemudian mengevaluasi hasil audit guna menilai kelayakan dan kemampuan pengendalian interen termasuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan.

H₄ : Efektivitas komite audit berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pasca Implementasi IFRS


6. Pengaruh *Audit Tenure* Terhadap *Audit Delay* Pasca Implementasi IFRS

Hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh Lee et.al (2009), *audit tenure* KAP memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *audit delay*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Habib dan Bhuiyan (2011) yaitu perusahaan yang memiliki *audit tenure* lebih pendek dapat memperpanjang *audit delay*. Hasil penelitian selanjutnya oleh Wiguna (2012) menunjukkan bahwa *audit tenure* KAP memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *audit report lag*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rustiarini dan Mita (2013) menunjukkan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *audit delay* sedangkan lamanya waktu penugasan (*audit tenure*) tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Semakin lama *audit tenure* maka pengalaman dan pengetahuan auditor di perusahaan klien semakin banyak sehingga hal tersebut akan mengefisiensi waktu auditor dalam mengaudit atas laporan keuangan klien. Kesimpulannya adalah *audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*.

H₅ : *Audit tenure* berpengaruh negatif terhadap *audit delay* pasca Implementasi IFRS


C. MODEL PENELITIAN

Variabel Independen



Gambar 2.1
Model Penelitian
Uji Pengaruh

Berdasarkan model penelitian di atas dijelaskan bahwa penelitian ini akan menguji pengaruh antara 5 variabel independen yaitu jenis industri, kompleksitas operasi perusahaan, struktur kepemilikan perusahaan, komite audit, dan *audit tenure* terhadap 1 variabel dependen yaitu *audit delay* setelah IFRS.



Gambar 2.2

Model Penelitian

Uji Beda

Uji beda di atas bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya perbedaan *audit delay* pada saat Implementasi IFRS fase I dan Implementasi IFRS fase II.